



PUTUSAN

Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iga Wiranata
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pringgang Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Cleaning Service

Terdakwa Iga Wiranata ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Eriscon Tomy T.G.SH dan Pance Hutasoit,SH, Advokat penasihat Hukum dan pembelaan umum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) YESAKSI 56 Medan beralamat di Jalan Medan Belawan KM 21 No 1-A kelurahan belawan bahari kec Medan Belawan, berdasarkan Surat Khusus tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "Iga Wiranata" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Iga Wiranata " dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Diki Subayu
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa IGA WIRANATA pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pringgagan Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Nikolas Hutagalung, SH. MH, saksi Endra Safrizal dan saksi Roy Naca Sembiring, SH yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Pringgagan Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melihat Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) berjalan keluar dari dalam gang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) dimana saat itu Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) menjatuhkan 1 (satu) plastik klip dari tangan kanannya lalu para saksi yang melihat perbuatan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) tersebut menyuruh Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali 1 (satu) plastik klip yang dibuangnya tersebut yang ternyata berisi shabu-shabu.

- Bahwa para saksi menanyakan kepada Anak saksi DIKI SUBAYU tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut dan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) mengakui 1 (satu) plastik klip shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Terdakwa IGA WIRANATA dengan cara Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian para saksi membawa Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) menuju rumah Terdakwa dan sesampainya para saksi dirumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa saat sedang berada didalam kamarnya.
- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut dimana dari samping lemari ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan disamping lemari dikamar tidurnya namun Terdakwa mengakui uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dimana uang tersebut adalah uang yang diserahkan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) sebagai uang yang menggantikan uang Terdakwa yang Terdakwa dahulukan untuk membeli shabu-shabu pesanan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah).
- Bahwa ketika Terdakwa ditemukan oleh Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu-shabu yang disita dari Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) adalah shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) sebelumnya dimana Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari panggilan LEPOH (dalam lidik) seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dikarenakan Anak DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) teman Terdakwa dan Terdakwa sering

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu-shabu bersama dengan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah).

- Bahwa terdakwa IGA WIRANATA yang tidak memiliki ijin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 356/11.37.00/2022 tanggal 03 November 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa IGA WIRANATA dan DIKI SUBAYU berupa 1 (satu) plastik klip plastik berisi Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) plastik klip plastik berisi Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:6654/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si. M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa Terdakwa IGA WIRANATA dan DIKI SUBAYU benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa IGA WIRANATA pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pringgane Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi Nikolas Hutagalung, SH. MH, saksi Endra Safrizal dan saksi Roy Naca Sembiring, SH yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Pringgagan Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melihat Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) berjalan keluar dari dalam gang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) dimana saat itu Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) menjatuhkan 1 (satu) plastik klip dari tangan kanannya lalu para saksi yang melihat perbuatan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) tersebut menyuruh Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) mengambil kembali 1 (satu) plastik klip yang dibuangnya tersebut yang ternyata berisi shabu-shabu.
- Bahwa para saksi menanyakan kepada Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut dan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) mengakui 1 (satu) plastik klip shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Terdakwa IGA WIRANATA dengan cara Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian para saksi membawa Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) menuju rumah Terdakwa dan sesampainya para saksi di rumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa saat sedang berada didalam kamarnya.
- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut dimana dari samping lemari ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan disamping lemari dikamar tidurnya namun Terdakwa mengakui uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana uang tersebut adalah uang yang diserahkan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) sebagai uang yang menggantikan uang Terdakwa yang Terdakwa dahulukan untuk membeli shabu-shabu pesanan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah).

- Bahwa ketika Terdakwa ditemukan oleh Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu-shabu yang disita dari Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) adalah shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) sebelumnya dimana Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari panggilan LEPOH (dalam lidik) dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dikarenakan Anak DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) teman Terdakwa dan Terdakwa sering menggunakan shabu-shabu bersama dengan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa IGA WIRANATA yang tidak memiliki ijin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 356/11.37.00/2022 tanggal 03 November 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa IGA WIRANATA dan DIKI SUBAYU berupa 1 (satu) plastik klip plastik berisi Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) plastik klip plastik berisi Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6654/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si. M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa Terdakwa IGA WIRANATA dan DIKI SUBAYU benar positif

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa IGA WIRANATA pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pringgagan Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Nikolas Hutagalung, SH. MH, saksi Endra Safrizal dan saksi Roy Naca Sembiring, SH yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Pringgagan Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melihat Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) berjalan keluar dari dalam gang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) dimana saat itu Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) menjatuhkan 1 (satu) plastik klip dari tangan kanannya lalu para saksi yang melihat perbuatan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) tersebut menyuruh Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) mengambil kembali 1 (satu) plastik klip yang dibuangnya tersebut yang ternyata berisi shabu-shabu.
- Bahwa para saksi menanyakan kepada Anak saksi DIKI SUBAYU tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut dan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) mengakui 1 (satu) plastik klip shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Terdakwa IGA WIRANATA dengan cara Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) meminta tolong kepada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membelikannya 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian para saksi membawa Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) menuju rumah Terdakwa dan sesampainya para saksi di rumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa saat sedang berada didalam kamarnya.
- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut dimana dari samping lemari ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan disamping lemari dikamar tidurnya namun Terdakwa mengakui uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dimana uang tersebut adalah uang yang diserahkan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) sebagai uang yang menggantikan uang Terdakwa yang Terdakwa dahulukan untuk membeli shabu-shabu pesanan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah).
- Bahwa ketika Terdakwa ditemukan oleh Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu-shabu yang disita dari Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) adalah shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) sebelumnya dimana Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari panggilan LEPOH (dalam lidik) dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dikarenakan Anak DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) teman Terdakwa dan Terdakwa sering menggunakan shabu-shabu bersama dengan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) dengan cara Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian terdakwa membakar shabu-shabu dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut dimana setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa lebih bersemangat.
- Bahwa terdakwa IGA WIRANATA yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6654/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si. M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa Terdakwa IGA WIRANATA dan DIKI SUBAYU benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 6653/NNF/2022 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, M.Farm, Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama IGA WIRANATA berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen TAT nomor : BA/251/2022/TAT tanggal 04 November 2022 dengan kesimpulan Terperiksa didapatkan adanya Riwayat gangguan perilaku akibat Penyalahgunaan Zat Stimulan yaitu sabu (F15).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nikolas Hutagalung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan Bersama dengan Saksi;
- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pringgagan Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Diki Subayu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan jalan ketika saksi beserta tim melihat orang yang dicurigai berjalan keluar dari gang, lalu saksi dan rekan saksi menghampirinya dan saat itu ianya menjatuhkan sesuatu dari tangan kananya, lalu saksi dan rekan kerja saksi memintanya untuk mengambil barang tersebut dan ketika itu diketahui didapatkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu, lalu saksi dan menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan seorang laki laki bernama Diki Subayu mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya yang baru dia ambil dari temannya bernama Iga Wirananta dimana ia minta tolong temannya untuk membeikan satu paket sabu sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian saksi dan rekan saksi meminta diki subayu menunjukan keberadaan Iga Wirananta;
- Bahwa kemudian saksi Bersama dengan rekannya atas petunjuk dari Diki Subayu pergi kerumah terdakwa dan terdakwa didapat dirumahnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap Diki Subayu adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Sedangkan terhadap Iga Wiranata adalah: 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tim terdakwa temukan di dibawah tersangka Diki Subayu yang terjatuh dari tangan kanannya ketika terdakwa dan tim terdakwa menangkapnya. Sedangkan terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan dari dalam kamar tepatnya disebelah lemari kamar milik tersangka Iga Wiranata dan uang Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celananya;

- Bahwa pada saat penangkap Terdakwa mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari panggilan LEPOH (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dikarenakan Anak DIKI SUBAYU teman Terdakwa dan Terdakwa sering menggunakan shabu-shabu bersama dengan Anak saksi DIKI SUBAYU tersebut ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Endra Safrizal, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan Bersama dengan Saksi;
- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pringgane Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Diki Subayu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan jalan ketika saksi beserta tim melihat orang yang dicurigai berjalan keluar dari gang, lalu saksi dan rekan saksi menghampirinya dan saat itu ianya menjatuhkan sesuatu dari tangan kanannya, lalu saksi dan rekan kerja saksi memintanya untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang tersebut dan ketika itu diketahui didapatkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu, lalu saksi dan menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan seorang laki laki bernama Diki Subayu mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya yang baru dia ambil dari temannya bernama Iga Wirananta dimana ia minta tolong temannya untuk membeikan satu paket sabu sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian saksi dan rekan saksi meminta diki subayu menunjukkan keberadaan Iga Wirananta;

- Bahwa kemudian saksi Bersama dengan rekannya atas petunjuk dari Diki Subayu pergi kerumah terdakwa dan terdakwa didapat dirumahnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap Diki Subayu adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Sedangkan terhadap Iga Wiranata adalah: 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram terdakwa dan tim terdakwa temukan di dibawah tersangka Diki Subayu yang terjatuh dari tangan kanannya ketika terdakwa dan tim terdakwa menangkapnya. Sedangkan terhadap 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan dari dalam kamar tepatnya disebelah lemari kamar milik tersangka Iga Wiranata dan uang Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celananya;
- Bahwa pada saat penangkap Terdakwa mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari panggilan LEPOH (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dikarenakan Anak DIKI SUBAYU teman Terdakwa dan Terdakwa sering menggunakan shabu-shabu bersama dengan Anak saksi DIKI SUBAYU tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Diki Subayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pringgagan Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan sabu tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan satu paket sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Lepoh di Jalan Karya 3 Medan yang rencananya akan diberikan kepada Diki Subayu;
- Bahwa untuk membeli satu paket sabu tersebut dengan mendahulukan uang terdakwa terlebih dahulu yang selanjutnya diganti oleh Diki Subayu;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apa pun untuk membelikan satu paket sabu tersebut, terdakwa mau membelikannya dikarenakan ianya merupakan teman terdakwa dan terdakwa juga sering menggunakan sabu bersama;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan laki-laki tersebut dimana laki-laki tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Diki Subayu, dimana Diki Subayu meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu paket sabu harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa dahulukan membeli sabu tersebut di Jalan Karya 3 Medan seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu kemudian sabu tersebut terdakwa serahkan kepada Diki Subayu dan Diki Subayu menyerahkan uang Rp.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama
lanya pergi meninggalkan rumah terdakwa, ianya ditangkap oleh Polisi dan
ditemukanlah satu paket sabu yang baru terdakwa berikan kepadanya;

- Bahwa selain tidak berhak pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) klip plastik berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) klip plastik berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Iga Wiranata ditangkap oleh Polisi karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pringgane Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang kepada Diki Subayu;;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan jalan berawal berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melihat Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) berjalan keluar dari dalam gang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) dimana saat itu Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) menjatuhkan 1 (satu) plastik klip dari tangan kanannya lalu para saksi yang melihat perbuatan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyuruh Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) mengambil kembali 1 (satu) plastik klip yang dibuangnya tersebut yang ternyata berisi shabu-shabu;

- Bahwa kemudian para saksi menanyakan kepada Anak saksi DIKI SUBAYU tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut dan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) mengakui 1 (satu) plastik klip shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Terdakwa IGA WIRANATA dengan cara Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para saksi membawa Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) menuju rumah Terdakwa dan sesampainya para saksi di rumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa saat sedang berada didalam kamarnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut dimana dari samping lemari ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan disamping lemari dikamar tidurnya bukan milik terdakwa namun Terdakwa mengakui uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dimana uang tersebut adalah uang yang diserahkan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) sebagai uang yang menggantikan uang Terdakwa yang Terdakwa dahulukan untuk membeli shabu-shabu pesanan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah);
- Bahwa ketika Terdakwa ditemukan oleh Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu-shabu yang disita dari Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) adalah shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) sebelumnya dimana Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari panggilan LEPOH (dalam lidik) seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang dipesan oleh Anak DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) teman Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa adalah dapat menggunakan Bersama-sama dengan saksi anak Diki Subayu dan terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun membelikan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.:6654/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si. M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa Terdakwa IGA WIRANATA dan DIKI SUBAYU benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selain tidak berhak pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkoba, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Iga Wiranata kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp



yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa Bahwa terdakwa Iga Wiranata ditangkap oleh Polisi karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pringgane Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang kepada Diki Subayu;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan jalan berawal berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melihat Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) berjalan keluar dari dalam gang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) dimana saat itu Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) menjatuhkan 1 (satu) plastik klip dari tangan kanannya lalu para saksi yang melihat perbuatan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) tersebut menyuruh Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) mengambil kembali 1 (satu) plastik klip yang dibuangnya tersebut yang ternyata berisi shabu-shabu;

Bahwa kemudian para saksi menanyakan kepada Anak saksi DIKI SUBAYU tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut dan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) mengakui 1 (satu) plastik klip shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Terdakwa IGA WIRANATA dengan cara Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian para saksi membawa Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) menuju rumah Terdakwa dan sesampainya para saksi di rumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa saat sedang berada didalam kamarnya;

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut dimana dari samping lemari ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari panggilan LEPOH (dalam lidik) seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang dipesan oleh Anak DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) teman Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:6654/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si. M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa Terdakwa IGA WIRANATA dan DIKI SUBAYU benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selain tidak berhak pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut dan pekerjaan terdakwa juga tidak memiliki hubungan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Iga Wiranata ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pringgane Gang Lamtoro Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang kepada Diki Subayu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh Lepoh dan anak saksi Diki Subayu;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan jalan berawal berdasarkan informasi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib para saksi dari pihak kepolisian ada mendatangi Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) berjalan keluar dari dalam gang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak saksi DIKI SUBAYU dimana saat itu Anak saksi DIKI SUBAYU menjatuhkan 1 (satu) plastik klip dari tangan kanannya lalu para saksi yang melihat perbuatan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) tersebut menyuruh Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) mengambil kembali 1 (satu) plastik klip yang dibuangnya tersebut yang ternyata berisi shabu-shabu;

Bahwa kemudian para saksi menanyakan kepada Anak saksi DIKI SUBAYU tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut dan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) mengakui 1 (satu) plastik klip shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Terdakwa IGA WIRANATA dengan cara Anak saksi DIKI SUBAYU meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian para saksi membawa Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) menuju rumah Terdakwa dan sesampainya para saksi di rumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa saat sedang berada didalam kamarnya;

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut dimana dari samping lemari ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan disamping lemari dikamar tidurnya namun Terdakwa mengakui uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dimana uang tersebut adalah uang yang diserahkan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) sebagai uang yang menggantikan uang Terdakwa yang Terdakwa dahulukan untuk membeli shabu-shabu pesanan Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Terdakwa ditemukan oleh Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu-shabu yang disita dari Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) adalah shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) sebelumnya dimana Anak saksi DIKI SUBAYU (penuntutan terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibeli 1 (satu) paket shabu-shabu;

Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari panggilan LEPOH (dalam lidik) seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang dipesan oleh Anak DIKI SUBAYU teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Lepoh kepada anak saksi Diki Subayu dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dengan demikian Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dan bantahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara An. Diki Subayu maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara An. Diki Subayu

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Iga Wiranata tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Diki Subayu
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2216/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)